



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**

Jl. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe Kode Pos 24361 Telp. (0645) 45234  
Faxsimile (0645) 42335 Website : <http://diedikbud.lhokseumawe.go.id> Email [dikpora.lhokseumawe@gmail.com](mailto:dikpora.lhokseumawe@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR : 400.3.2/030/2025**

**TENTANG**  
**PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

- Membaca :** Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara/i **Erlizawati, S.Pd** selaku penyelenggara / Pengelola Lembaga / Yayasan Pendidikan PAUD "**Raja Lanyang**" dengan Nomor : 06/E/PS/TK-UP/II/2025, Tanggal 12 Februari 2025, beserta lampirannya.
- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggaraannya.
  - Bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
  - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Tahun 1991 No. 95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).
  - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  - Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
  - Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Permendikbud No. 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Lembaga/Yayasan (PAUD)    | : TK Raja Lanyang   |
| Jenis Pendidikan          | : Taman Kanak-Kanak ( Dengan Usia 5 s.d 6 Tahun )                             |
| Alamat                    | : Jl. Tgk.Ahmad Dewi, Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe. |
| Pemimpin/Penanggung Jawab | : Erlizawati, S.Pd  |
- Kedua :** Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **13 Februari 2025** sampai dengan **14 Februari 2027**.
- Ketiga :** Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



DITETAPKAN DI : LHOKSEUMAWE  
PADA TANGGAL : 14 Februari 2025

Plt. Kepala  
**Sofian, S.Pd**  
Pembin TK.I

Nip. 196704241994121002